



P E N E T A P A N
Nomor : 1222/ Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HELENA, tempat lahir Pontianak, Tanggal lahir 7 Agustus 1975, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Mitra Raya Blok.I No.19 RT.002 RW.005 Kel. Teluk Tering Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1222/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171064708759003, tanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon diberi nama HELENA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 7 Agustus 1975, anak perempuan dari suami istri GOU LIM HAN dan TJEN MUI TJU, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/1975, tanggal 30 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga pada nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/1975, tanggal 30 Maret 1992 yang semula bernama HELENA menjadi nama HELENA GOU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin menambahkan nama marga ayah Pemohon kedalam nama Pemohon, ;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula bernama : HELENA menjadi nama HELENA GOU pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/1975 tanggal 30 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171064708759003, tanggal 8 Februari 2010, atas nama HELENA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/1975, tanggal 30 Maret 1992, atas nama HELENA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171062107080058, tanggal 2 Februari 2016, atas nama Kepala Keluarga HELENA, diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1222 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-3 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YENNI SINTYAWATI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah HELENA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 7 Agustus 1975, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1014/1975, tanggal 30 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama marga didalam AKTE KELAHIRAN Pemohon tersebut dari nama HELENA menjadi HELENA GOU ;
- Bahwa setahu saksi, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya satu suku kata sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri ;

2. VISKAMARGASARI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah HELENA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 7 Agustus 1975, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1014/1975, tanggal 30 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon, berkeinginan untuk menambah nama marga didalam AKTE KELAHIRAN Pemohon tersebut dari nama HELENA menjadi HELENA GOU ;
- Bahwa setahu saksi, penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya satu suku kata sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1222 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penambahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171064708759003, tanggal 8 Februari 2010 atas nama HELENA, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1222 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin menambah nama marga orang tua Pemohon pada Dokumen Kependudukannya dari yang semula tertulis bernama HELENA menjadi bernama HELENA GOU;
- Bahwa ternyata, penambahan nama marga orang tua Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya satu suku kata sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukannya dengan nama lengkap **HELENA** menjadi **HELENA GOU** Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya satu suku kata sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar Negeri, serta Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam menambah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penambahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1222 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1014/1975, tanggal 30 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, dari semula bernama **HELENA menjadi nama HELENA GOU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan selanjutnya merekam data penambahan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 30 AGUSTUS 2018, oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Samiem.

Redite Ika Septina, SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 1222 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
Panggilan.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).